



**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT MNC STUDIOS INTERNATIONAL TBK**

**TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2020**

PT MNC Studios International Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa sesuai dengan keputusan mata acara ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juli 2021, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp.2,- (dua Rupiah) per saham, dengan ketentuan dan tata cara pembagian dividen tunai sebagaimana dimaksud dalam butir B di bawah ini.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

**A. Jadwal pembagian dividen tunai**

1.	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	05 Agustus 2021
2.	Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	06 Agustus 2021
3.	Cum dividen di Pasar Tunai	:	09 Agustus 2021
4.	<i>Recording date</i> yang berhak atas dividen tunai	:	09 Agustus 2021
5.	Ex dividen di Pasar Tunai	:	10 Agustus 2021
6.	Pembayaran dividen tunai	:	27 Agustus 2021

**B. Tata cara pembagian dividen tunai**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan pada tanggal 09 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
4. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka dividen tunai akan dibayarkan dengan cek, yang dapat diambil di Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan:

**PT BSR Indonesia  
Gedung Sindo Lantai 3  
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat 10340  
Telepon: (021) 31181811; Faksimili: (021) 3927721**

5. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP paling lambat tanggal 09 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka NPWP disampaikan kepada BAE Perseroan.
  - b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka NPWP disampaikan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.
7. Berdasarkan ketentuan Pemerintah atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2021 memutuskan bahwa dividen tunai yang dibagikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan ("PPH"), sehingga tidak ada pemotongan PPh, dengan demikian Perseroan tidak menerbitkan Bukti Potong PPh. Adapun untuk dividen yang dibagikan Perseroan ke Wajib Pajak Badan/Warga Negara Asing tetap menjadi objek Pajak Penghasilan, sehingga akan dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pihak yang menerima pembayaran dan pemegang saham berkewarganegaraan asing atau berstatus Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") atau Certificate of Residence ("COR") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka pemotongan pajak yang akan berlaku adalah sebesar 20% (dua puluh persen) sesuai ketentuan perpajakan.

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI, 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS dan disertai dengan penyerahan DGT Form atas Wajib Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh KSEI.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Rekening Efek.

Jakarta, 30 Juli 2021  
**Direksi Perseroan**